



Kementerian Keuangan
Republik Indonesia



KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL

DIREKTORAT DANA DESA, INSENTIF, OTONOMI KHUSUS, DAN KEISTIMEWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN



UU NO 1 TAHUN 2022

tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
mengamanatkan bahwa Insentif Fiskal (sebelumnya Dana Insentif Daerah) dapat
diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu

Pemberian insentif fiskal dimaksud dapat berupa alokasi dana
atau pemberian fasilitas tertentu

Insentif Fiskal

Pasal 135

- (1) Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah, antara lain pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.

TUJUAN

SEBAGAI REWARDS

bagi daerah yang mempunyai kinerja terbaik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan, yang dialokasikan berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat, kriteria utama, dan kategori kinerja.

MEMACU DAERAH

untuk semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kesehatan fiskal APBD, serta pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan umum pemerintahan.

Prinsip Insentif Fiskal

- ✓ **Keadilan (fairness)**, setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk dapat dinilai atas kinerja daerah.
- ✓ **Dapat diperbandingkan**, Penilaian kategori kinerja dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator yang sama untuk setiap daerah.
- ✓ **Objektif**, dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.
- ✓ **Terukur**, dilaksanakan dengan menggunakan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat dikuantitatifkan dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif.
- ✓ **Akuntabel**, dilaksanakan dengan pengolahan data indikator yang diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau kementerian/lembaga teknis yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- ✓ **Relevan**, kinerja yang dinilai merupakan hasil upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara umum.

Pengalokasian Insentif Fiskal TA 2024



Pagu Alokasi Insentif Fiskal Rp8,0 T

Ditetapkan dengan Perpres Rincian APBN TA 2024

Rp4,0 T

Tata cara pengalokasian diatur dalam PMK 125 tahun 2023

Penilaian Kinerja tahun sebelumnya
untuk Daerah Berkinerja Baik

Rincian per daerah ditetapkan dalam Perpres 76 tahun 2023

8 prov, 24 kota, 102 kab per kategori



Rp4,0 T

Tata cara pengalokasian diatur dalam PMK 43 Tahun 2024

Rp900 M

Penilaian Kinerja tahun berjalan
Kategori Pengendalian Inflasi

Periode I
Rp300 M

Periode II
Rp300 M

Periode III
Rp300 M

Rp3,1 T

Penilaian Kinerja tahun berjalan
Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
(Penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, penggunaan PDN, dan percepatan belanja daerah)

Rincian per daerah ditetapkan dalam 4 KMK Alokasi

4 prov, 10
kota, 36 kab

4 prov, 10
kota, 36 kab

4 prov, 10
kota, 36 kab

9 prov, 22 kota, 99 kab per kategori



KEBIJAKAN PENGALOKASIAN

Insentif Fiskal TA 2024 #1



Klasterisasi

Daerah di Klaster untuk meningkatkan asas keadilan

- ❑ Didasarkan pada Peta kapasitas fiskal 2023 (PMK no 193 tahun 2022)
- ❑ Terdiri dari 4 klaster:
 - ❖ Klaster A (Kafis sangat tinggi & tinggi);
 - ❖ Klaster B (Kafis Sedang);
 - ❖ Klaster C (Kafis rendah & sangat rendah); dan
 - ❖ klaster D (daerah tertinggal)



Filterisasi Daerah

Dilakukan peningkatan kriteria utama dalam rangka peningkatan standar kompetisi daerah.

- ❑ Didasarkan pada kriteria utama **Kriteria utama**
 - **Klaster A** (*WTP 5 tahun terakhir; Penetapan APBD tepat waktu 1 tahun terakhir*)
 - **Klaster B** (*WTP 2 tahun terakhir; Penetapan APBD tepat waktu 1 tahun terakhir*)
 - **Klaster C** (*Penetapan APBD tepat waktu 1 tahun terakhir*)
 - **Klaster D** (*Tidak menggunakan kriteria utama*)

Proporsi daerah pemenang per klaster

Klaster	Jumlah daerah	Jumlah Daerah Peringkat Terbaik
A	9 Provinsi 44 Kota 91 Kabupaten	3 Provinsi 13 Kota 27 Kabupaten
B	9 Provinsi 19 Kota 77 Kabupaten	2 Provinsi 5 Kota 19 Kabupaten
C	16 Provinsi 30 Kota 185 Kabupaten	3 Provinsi 6 Kota 37 Kabupaten
D	62 Kabupaten	19 Kabupaten

DATA KINERJA DAERAH

Insentif Fiskal TA 2025



Data kinerja pemda diperoleh dari Kementerian/Lembaga pengampu tusi penilaian kinerja tersebut.

Kriteria Utama	Tahun Data	Sumber Data
☐ Opini BPK atas LKPD	❖ 2019-2023	▪ BPK
☐ penetapan Perda APBD	❖ 2024	▪ Kemenkeu

Klasterisasi	Tahun Data	Sumber Data
☐ Kapasitas fiskal	❖ 2024	▪ Kemenkeu

- Data indikator yang di-highlight kuning belum tersedia.
- Data terkait Creative Financing sedang dalam proses pendalaman.
- Data Inovasi Pelayanan Publik → KemenPANRB tidak menyelenggarakan penghargaan di tahun 2024 dan hanya menyampaikan penilaian seluruh daerah tahun 2023.

Kinerja daerah	Tahun Data	Sumber Data
Kinerja Pengelolaan keuangan pemerintah		
☐ Tingkat kemandirian daerah	❖ 2022 & 2023	▪ kemenkeu & BPS
☐ Interkoneksi system informasi keu daerah	❖ 2023 & 2024	▪ Kemenkeu
☐ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	❖ 2022 & 2023	▪ Kemenpan RB
Kinerja Pelayanan dasar		
☐ Baduta yang Mendapat Imunisasi Lengkap	❖ 2022 & 2023	▪ Kemenkes
☐ Rapor Pendidikan	❖ 2022 & 2023	▪ Kemendikbud
☐ Akses Sanitasi layak	❖ 2022 & 2023	▪ BPS
☐ Pengelolaan Air Minum	❖ 2022 & 2023	▪ KemenPUPR
☐ Penurunan Tingkat Pengangguran	❖ 2022 & 2023	▪ BPS
☐ Peningkatan IPM	❖ 2022 & 2023	▪ BPS
Kinerja Dukungan Fokus Kebijakan Nasional		
☐ Penurunan stunting;	❖ 2022 & 2023	▪ Kemenkes
☐ Penurunan kemiskinan;	❖ 2022 & 2023	▪ BPS
☐ Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	❖ 2024	▪ Kemenko ekonomi
Kinerja Sinergi Kebijakan pemerintah		
☐ Inovasi		
▪ Inovasi daerah	❖ 2023	▪ Kemendagri
▪ Inovasi pelayanan publik	❖ 2023	▪ KemenpanRB
▪ Pengelolaan LHK	❖ 2023	▪ Kemen LHK
☐ Pelayanan		
▪ Penghargaan Pembangunan Daerah	❖ 2024	▪ Bappenas
▪ PTSP & PPB	❖ 2023-2024	▪ BKPM/Kemen Investasi
▪ Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah	❖ 2024	▪ Kemenko ekonomi
☐ integritas		
▪ Tingkat Persepsi Korupsi	❖ 2022-2023	▪ KPK



KEBIJAKAN PENGALOKASIAN

Insentif Fiskal TA 2024 #2



Daerah yang memenuhi kriteria utama:

- **Klaster A** (*WTP 5 tahun terakhir; Penetapan APBD tepat waktu 1 tahun terakhir*)
- **Klaster B** (*WTP 2 tahun terakhir; Penetapan APBD tepat waktu 1 tahun terakhir*)
- **Klaster C** (*Penetapan APBD tepat waktu 1 tahun terakhir*)
- **Klaster D** (*Tidak menggunakan kriteria utama*)

Kinerja Pengelolaan keuangan pemerintah

- ☐ **Tingkat kemandirian daerah**
- ☐ Interkoneksi system informasi keu daerah
- ☐ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Kinerja Pelayanan dasar

- ☐ Baduta yang Mendapat Imunisasi Lengkap
- ☐ Rapor Pendidikan
- ☐ Akses Sanitasi layak
- ☐ Pengelolaan Air Minum
- ☐ Penurunan Tingkat Pengangguran
- ☐ Peningkatan IPM

Kriteria Kinerja

Kinerja Dukungan Fokus Kebijakan Nasional

- ☐ Penurunan stunting;
- ☐ Penurunan kemiskinan;
- ☐ Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Kinerja Sinergi Kebijakan pemerintah

- ☐ Inovasi: Inovasi daerah; Inovasi pelayanan public; Pengelolaan LHK
- ☐ Pelayanan: Penghargaan Pembangunan Daerah; PTSP & PPB; P2DD
- ☐ Integritas: **Tingkat Persepsi Korupsi**

PENGGUNAAN IF TA 2024 atas Kinerja Tahun Sebelumnya

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



“ Insentif Fiskal digunakan untuk mendanai kegiatan yang manfaatnya diterima dan/atau dirasakan langsung oleh masyarakat serta diprioritaskan mendukung kebijakan ”



Pengendalian
Inflasi



Penurunan
Stunting



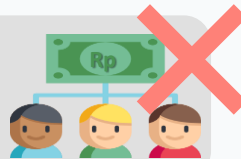
Peningkatan
Investasi



Penurunan
Kemiskinan

Tidak Dapat Untuk Mendanai:

Gaji, Tambahan
Penghasilan, dan
Honorarium



Perjalanan
Dinas





INSENTIF FISKAL ATAS KINERJA TAHUN BERJALAN TA 2024

Tahapan Pengalokasian

TAHAPAN PENGALOKASIAN

Menghitung nilai Kinerja Daerah

Nilai masing-masing indikator x bobot

Menentukan daerah penerima

Didasarkan pada peringkat terbaik atas nilai kinerja daerah untuk masing-masing kategori penilaian dan jenis daerah

Menentukan besaran alokasi per daerah

- ☐ Melakukan standarisasi nilai final daerah-daerah peringkat terbaik
- ☐ Menentukan alokasi per daerah berdasarkan proporsi Nilai Standar Daerah dengan pagu per jenis daerah



INDIKATOR KINERJA PENGENDALIAN INFLASI



Indikator Penilaian Provinsi	Bobot
Kepatuhan Pelaporan	6*
Penyampaian laporan triwulanan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah provinsi kepada Tim Pengendali Inflasi Pusat	
Peringkat Inflasi	47
Peringkat berdasarkan Indeks Harga Konsumen atau Indeks Perkembangan Harga	
Realisasi Tertimbang Belanja Tagging Inflasi	47
% Realisasi belanja tagging inflasi terhadap total anggaran belanja	
Total	100

*) : bobot laporan untuk provinsi lebih rendah karena hanya 1 laporan; sedangkan untuk Kab/Kota dengan bobot 10 karena terdapat 3 laporan

**) : Terdapat kendala (SIPD) yang dapat menyebabkan mundurnya penyusunan alokasi, yaitu masih banyak daerah yang belum dapat menyampaikan data realisasi bulanan pemda

Indikator Penilaian kab/kota	Bobot
Kepatuhan Pelaporan	10
- Laporan harian kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri - Laporan perkembangan harga pangan kepada Kementerian Perdagangan melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok - Laporan triwulanan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah kepada Tim Pengendali Inflasi Pusat	
Peringkat Inflasi	30
Peringkat berdasarkan Indeks Harga Konsumen atau Indeks Perkembangan Harga	
Realisasi Tertimbang Belanja Tagging Inflasi	30
% Realisasi belanja tagging inflasi terhadap total anggaran belanja	
Pelaksanaan 9 Upaya Pengendalian Inflasi	30
- pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia - rapat teknis tim pengendali inflasi daerah - menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting - penancangan gerakan menanam - melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait - melaksanakan inspeksi mendadak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang - berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan - merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi - memberikan bantuan transportasi dari APBD	
Total	100

Data berasal dari Kemendagri, BPS, dan Kemenkeu

Indikator Kinerja Penurunan Stunting



Kinerja penurunan stunting dilihat melalui 3 dimensi indikator yakni, dimensi input, dimensi proses, dan dimensi output.

Indikator Penilaian Provinsi	Bobot
Input	15
Pelaporan hasil penilaian kinerja konvergensi kabupaten/kota	
Proses	45
▪ Pelaksanaan Rembuk Stunting ▪ penyampaian pelaporan belanja penandaan stunting ▪ Kendali Capaian AKSI Konvergensi ▪ Persentase sasaran Catin/Calon PUS yang melakukan registrasi melalui aplikasi elsimil ▪ realisasi tertimbang belanja penandaan stunting	
Output	40
▪ Balita yang dipantau pertumbuhannya (D/S) ▪ Ibu hamil mendapat pemeriksaan kehamilan 6 kali ▪ % keluarga berisiko stunting yang mendapatkan pendampingan	
Total	100

Indikator Penilaian kab/kota	Bobot
Input	15
Integrasi target prevalensi penurunan Stunting dlm Rencana Kerja Pemerintah Daerah	
Proses	45
▪ Capaian pelaksanaan aksi konvergensi tahun 2024 ▪ Persentase sasaran Catin/Calon PUS yang melakukan registrasi melalui aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil ▪ Capaian imunisasi dasar lengkap pada bayi ▪ Realisasi tertimbang Belanja Penandaan Stunting	
Output	40
▪ Balita yang dipantau pertumbuhannya (D/S) ▪ Ibu hamil mendapat pemeriksaan kehamilan 6 kali ▪ % keluarga berisiko stunting yang mendapatkan pendampingan TPK	
Total	100

Data berasal dari Kemendagri, BKKBN, Kemenkes, dan Kemenkeu

INDIKATOR KINERJA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM



Hasil kesepatan kementerian/Lembaga dalam rapat koordinasi, diputuskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja daerah di semester I tahun 2024 dalam mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah, yaitu:



Indikator Penilaian	Bobot	Subindikator
kinerja kelembagaan penanggulangan kemiskinan daerah	25	- Status SK Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 40 - Status Rencana Aksi Tahunan 2024 60
kepatuhan pemerintah daerah dalam penggunaan dan verifikasi data P3KE	25	- SK penetapan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 35 - Lampiran SK penetapan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 35 - Pelaporan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem TW I dan TW II 2024 30
Belanja penandaan kemiskinan ekstrem	50	- Belanja bersifat Langsung 50 - Belanja Tidak langsung 30 - Belanja Penunjang 20



Data berasal dari Kemendagri, KemenkoPMK, TNP2K, dan Kemenkeu

Indikator Kinerja Penggunaan PDN

- ❑ Pemenuhan mandatori Rencana Umum Pengadaan PDN & UMK minimal 40% belanja pengadaan (Belanja Barang jasa dan modal) sesuai pasal 81 PP No. 7 Tahun 2021;
- ❑ Jika daerah memenuhi syarat diatas, Nilai kinerja didasarkan pada formula:

$$\text{Kinerja Penggunaan PDN} = 0,8 \times \frac{\text{Realisasi Transaksi RUP Penyedia PDN dan UMK}}{\text{Anggaran Belanja Barjas dan Modal}} + 0,2 \times \frac{\text{Realisasi Transaksi E-Purchasing PDN dan UMK}}{\text{Anggaran Belanja Barjas dan Modal}}$$

Data Berasal dari LKPP dan Kemenkeu

Indikator Kinerja Percepatan Belanja Daerah

- ❑ Ditujukan agar pemda segera dapat merealisasikan belanja daerah lebih awal dan tidak menumpuk di akhir tahun.
- ❑ Didasarkan pada Data realisasi belanja daerah s/d Juni 2024 dibanding dengan data anggaran daerah;

$$\text{Nilai rasio realisasi/anggaran} = \frac{30\% \times \text{Realisasi Belanja Pegawai} + 70\% \text{ Realisasi Belanja Non Pegawai}}{\text{Total Anggaran Belanja}}$$

Data Berasal dari Kemenkeu

Penyaluran & Pelaporan IF Kinerja Tahun Berjalan TA 2024



IF Kinerja Pengendalian Inflasi Periode I

Tahap I
50%

Paling Cepat : Mei 2024
Tanpa syarat salur

Tahap II
50%

Persyaratan:

- Rencana Penggunaan IF Kinerja Inflasi TA 2024;
- Laporan Realisasi Penyerapan dana Tahap I dengan serapan minimal 30%;
- Laporan Realisasi Penyerapan IF TA 2023 (bagi daerah yg mendapatkan alokasi IF TA 2023).

Syarat salur disampaikan max. 29 November 2024

IF Kinerja Pengendalian Inflasi Periode II

Tahap I
50%

Paling Cepat : Juli 2024
Tanpa syarat salur

Tahap II
50%

Persyaratan:

- Rencana Penggunaan IF Kinerja Inflasi TA 2024;
- Laporan Realisasi Penyerapan dana Tahap I dengan serapan minimal 20%;
- Laporan Realisasi Penyerapan IF TA 2023 (bagi daerah yg mendapatkan alokasi IF TA 2023).

Syarat salur disampaikan max. 29 November 2024

IF Kinerja Pengendalian Inflasi Periode II

Tahap I
50%

Paling Cepat : Oktober 2024
Tanpa syarat salur

Tahap II
50%

Persyaratan:

- Rencana Penggunaan IF Kinerja Inflasi TA 2024;
- Laporan Realisasi Penyerapan IF TA 2023 (bagi daerah yg mendapatkan alokasi IF TA 2023).

Syarat salur disampaikan max. 10 Desember 2024

IF Kinerja Kesejahteraan Masyarakat

Tahap I
50%

Paling Cepat : Mei 2024
Tanpa syarat salur

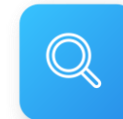
Tahap II
50%

Persyaratan:

- Rencana Penggunaan IF Kinerja Kesmas TA 2024;
- Laporan Realisasi Penyerapan dana Tahap I dengan serapan minimal 20%;
- Laporan Realisasi Penyerapan IF TA 2023 (bagi daerah yg mendapatkan alokasi IF TA 2023).

Syarat salur disampaikan max. 29 November 2024

Aplikasi pelaporan rencana anggaran dan realisasi Insentif Fiskal

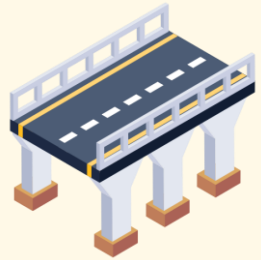


<http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/did/>



Penggunaan IF Kinerja Tahun Berjalan

“ Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah ”
yang **dapat meliputi:**



Dukungan Infrastruktur
Pelayanan Publik



Peningkatan
Perekonomian



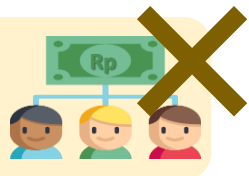
Pelayanan
Kesehatan



Pelayanan
Pendidikan

Tidak Dapat Untuk Mendanai:

Gaji, Tambahan
Penghasilan, dan
Honorarium



Perjalanan
Dinas



Daftar kegiatan pada
lampiran PMK bukan
arah penggunaan IF



MARI DUKUNG!

DIREKTORAT DANA DESA, INSENTIF,
OTONOMI KHUSUS DAN KEISTIMEWAAN

MEWUJUDKAN **ZONA INTEGRITAS**
MENUJU **WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI**

DDIOKK TERBAIK!

TERTIB, EFISIEN, RELIGIUS, BERANI, ADAPTIF, INTEGRITAS, KOLABORATIF

SALURAN PENGADUAN :



Call Center DJPK
150420



www.wise.kemenkeu.go.id
www.lapor.go.id



Whatsapp Resmi
0811-150420-7



A decorative graphic on the left side of the slide. It consists of a grid of squares, some of which are colored in yellow, orange, red, teal, and blue, while others are white. The colored squares are arranged in a pattern that resembles a stylized letter 'P' or a similar abstract shape. The squares have a slight 3D effect with shadows.

TERIMA KASIH